



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

Penggugat , NIK:XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXX, 16 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat. Nomor HP:XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com. sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat , NIK:XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX XXXXXXX, 23 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, sekarang berada di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 27 Agustus 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, pada Tanggal 16 Juni 2009, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: X-XXX/XXX.XX.XX/XX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Supur Kudus, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 20 Juni 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah buatan bersama sewaktu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Anak I, perempuan, lahir di Sijunjung pada tanggal 06 September 2010;
 - 3.2 Anak II, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal 03 April 2014;
 - 3.3 Anak III, perempuan, lahir di Sijunjung pada tanggal 10 April 2016;
 - 3.4 Anak IV, laki-laki, lahir di Kabupaten Sijunjung pada tanggal 23 April 2022;
4. Bahwa semenjak akhir bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam pekerjaan rumah tangga, saat itu Penggugat sedang hamil tua;
 - 4.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti "kau", "anjing", sehingga menyakiti hati perasaan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Desember tahun 2023 disebabkan karena Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, pada saat itu ketika Penggugat meminta uang untuk keperluan sekolah anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang tersebut dan tidak mau bertanggung jawab lagi dengan

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan rumah tangga, kemudian Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena tersulut emosi Tergugat melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, seperti menusuk mata Penggugat menggunakan kuku tangan Tergugat yang menyebabkan mata Penggugat berdarah sehingga mata Penggugat berdarah, karena tidak ada iktikad baik dari Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertegur sapa, sehingga setelah kejadian tersebut esok harinya Tenggugat pergi sendiri dari rumah tersebut dengan membawa seluruh barang milik Tergugat dan tidak kembali lagi sampai saat ini;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat pada akhir bulan Desember 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan 26 (dua puluh enam) hari lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat sudah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat sekarang tinggal di rumah milik pribadi Penggugat di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa pada saat sekarang ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan (pemeliharaan) Penggugat dan anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas nama anak diatas tersebut;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama:
 - 2.1. Anak II, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal 03 April 2014;
 - 2.2. Anak III, perempuan, lahir di Sijunjung pada tanggal 10 April 2016;
 - 2.3. Anak IV, laki-laki, lahir di Kabupaten Sijunjung pada tanggal 23 April 2022;berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan untuk tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 30 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: X-XXX/XXX.XX.XX.XX/XX.XX/XX/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN/KUA Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak II tertanggal 12 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak III tertanggal 12 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5



Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak IV tertanggal 27 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **Saksi I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Tergugat (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2009, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai empat orang anak yang bernama XXXX kelas 2 SMP, XXXXX kelas 4 SD, XXXXX kelas 2 SD, XXXXXXXX umur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, kemudian pindah ke rumah buatan bersama sewaktu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak anak keempat lahir saksi baru tahu ada sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah kurang dari Tergugat, hingga akhirnya Penggugat yang kerja di pabrik karton telur, selain itu Tergugat pernah membuat mata Penggugat merah

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarinya karena sedang bertengkar, ini saksi lihat bekasnya di mata Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa anak pertama dan keempat Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Penggugat dan kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, sedangkan anak kedua dan anak ketiga sama Tergugat, sudah pindah sekolah ke tempat Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di pabrik karton telur, penghasilannya sekitar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perminggu, Penggugat bekerja setiap hari, tapi hari Jum'at libur, sehingga ketika Penggugat kerja anak sama orangtua Penggugat di rumah;
- Bahwa Tergugat ada beri uang untuk anak pertama, sedangkan untuk anak keempat tidak ada, kemudian Penggugat bertemu dengan anak kedua dan ketiga sekali 2 minggu, begitu juga dengan Tergugat bertemu dengan anak keempat sekali 2 minggu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila lainnya selama ini;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **Saksi II** , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Sijunjung , pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah teman Penggugat sejak SD;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Tergugat (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2009 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai empat orang anak bernama XXXX kelas 1 SMP, XXXXX kelas 4 SD, XXXXX kelas 3 SD, XXXXXXXX umurnya 2,5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung , kemudian pindah ke rumah buatan bersama sewaktu Penggugat dan Tergugat

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, di Kabupaten Sijunjung , Kecamatan Sumpur Kudus, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak anak ketiga lahir saksi baru tahu sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat yang kerja, Tergugat disuruh kerja yang lain selain ojek tidak mau, ini saksi lihat sendiri, selain itu Tergugat pernah melukai mata Penggugat dengan jarinya, ini cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa anak pertama dan keempat Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Penggugat dan kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, sedangkan anak kedua dan anak ketiga sama Tergugat, saksi tidak kalau ada kesepakatan terkait anak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di pabrik karton telur, penghasilannya sekitar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, Penggugat bekerja setiap hari, satu hari libur dalam seminggu, sehingga ketika Penggugat kerja anak sama orangtua Penggugat di rumah;
- Bahwa Tergugat ada beri uang untuk anak pertama, sedangkan untuk anak keempat tidak ada, kemudian Penggugat bertemu dengan anak kedua dan ketiga sekali 2 minggu, begitu juga dengan Tergugat bertemu dengan anak keempat sekali 2 minggu;
- Bahwa Penggugat orang baik, ibadahnya baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan persidangan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi dan pengakuan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, tertanggal 20 Juni 2024. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor X-XXX/XXX.XX.XX.XX/XX.XX/XX/XXXX, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 (dua) telah mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak *bain shughra* dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggabungkan gugatan perceraianya dengan gugatan *hadhanah* (hak asuh anak) sesuai dengan petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) atas tiga orang anak yang bernama Anak II, Anak III dan Anak IV, agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dikumulasikan dengan gugatan *hadhanah* (hak asuh anak), sehingga gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat berhak memelihara anak, baik ayah dan ibunya, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa apakah anak tersebut belum *mumayyiz* sehingga harus diasuh oleh ayah atau ibunya;
2. Bahwa apakah anak tersebut dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau masih butuh biaya dari kedua orangtuanya atau dari pihak ayah atau ibunya;
3. Bahwa yang harus diketahui, hak asuh anak berkaitan dengan kepentingan anak, sehingga harus diketahui secara prinsipil hak-hak anak saat sekarang ini disesuaikan dengan keadaan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya baik ayah maupun ibunya dari berbagai sisi diantaranya sisi finansial dan sisi ketersediaan waktu baik ayah dan ibunya dalam memberikan kasih sayang;

4. Bahwa perceraian yang terjadi antara ayah dan ibu anak-anak tersebut jangan sampai mengganggu perkembangan mental dan psikologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna,

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3, P.4, P.5 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang memiliki tiga orang anak bernama Anak II, Anak III dan Anak IV ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan kronologis kasus sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Sumpur Kudus, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Anak I , Anak II , Anak III , Anak IV, keempat anak tersebut ikut sama Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung , kemudian pindah ke rumah buatan bersama sewaktu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, di Kabupaten Sijunjung , Kecamatan Sumpur Kudus, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak ketiga lahir dalam bentuk adu mulut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat yang bekerja;
 - b. Tergugat pernah melukai mata Penggugat dengan jarinya sehingga menjadi merah;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang paling kecil sekarang bersama Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, bahkan dibantu oleh orangtua Penggugat, sedangkan anak kedua dan anak ketiga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bekerja di pabrik karton telur, penghasilannya sekitar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, Penggugat bekerja setiap hari, satu hari libur dalam seminggu, sehingga ketika Penggugat kerja anak sama orangtua Penggugat di rumah;

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan maksiat;
9. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi-saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk adu mulut;
2. Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat yang bekerja, selain itu Tergugat pernah melukai mata Penggugat dengan jarinya sehingga menjadi merah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
4. Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang paling kecil sekarang bersama Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, bahkan dibantu oleh orangtua Penggugat, sedangkan anak kedua dan anak ketiga bersama Tergugat;
5. Bahwa Penggugat bekerja di pabrik karton telur, penghasilannya sekitar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, Penggugat bekerja setiap hari, satu hari libur dalam seminggu, sehingga ketika Penggugat kerja anak sama orangtua Penggugat di rumah;
6. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga dari Penggugat dan Tergugat dan para saksi, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat yang bekerja, selain itu Tergugat pernah melukai mata Penggugat dengan jarinya sehingga menjadi

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah. Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *aquo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah teman Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut mempunyai pengetahuan yang bersumber dari Penggugat langsung, serta posisinya yang tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, semakin memperkuat persangkaan hakim bahwa dalil *a quo* terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar yang bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* serta didukung dengan fakta di persidangan, terbukti Penggugat telah membina rumah tangga selama 15 tahun. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga membuat suasana rumah menjadi tidak harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa posisi suami dalam rumah tangga merupakan posisi yang sangat menentukan dalam perjalanan bahtera rumah tangga seseorang yaitu sebagai kepala rumah tangga, sehingga baik buruk dan arahnya akan ditentukan oleh bagaimana seorang suami bersikap dan bergaul serta berkomunikasi didepan istri bahkan ditengah masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat yang bekerja, selain itu Tergugat pernah melukai mata Penggugat dengan jarinya sehingga menjadi merah, hal ini tentu tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat yang mana suami sebagai kepala rumah tangga juga sekaligus pencari nafkah. Dan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan satu fakta pun yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk mencari nafkah misalkan sakit keras yang tidak dapat disembuhkan sehingga menghalangi Tergugat untuk memenuhi kebutuhan istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami, dan kewajiban itu melekat selama yang bersangkutan berstatus suami, dan semua itu tergambar dengan adanya upaya maksimal meskipun hasilnya tidak sesuai harapan dan keinginan karena banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga memberikan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami baik ia dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Thoyyib bin Hasan bin Ali Al Husaini Al Bukhari dalam bukunya *Ar Raudhatun Nadiyyah Syarah Ad Durar Al Bahiyyah* yang di tambahinya (syarah) oleh Ahmad Muhammad Syakir pada Juz II, Penerbit Dar Aqidah, Kairo, halaman 105, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

تجب نفقة الزوجة على الزوج موسراً كان أو معسراً

Artinya: "Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit".

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dari sisi komunikasi;

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya meskipun ada masalah dalam rumah tangga tetap dikedepankan komunikasi yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 19:

وعاشروهن بالمعروف.....

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka secara patut”.

Menimbang, bahwa frasa kalimat “**secara patut**” mempunyai makna dan kandungan yang penuh kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati. Sikap dan perbuatan yang mengedepankan ego, kata kasar, adanya kekerasan dan merasa yang harus dihormati bukanlah suatu pola hubungan yang penuh dengan kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati tapi menodai perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan hukum itu sesuai dengan pesan agama yaitu untuk kemaslahatan kehidupan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut yang sudah terbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian didepan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya;

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekocokkan, saling merendahkan dan saling menghina bahkan ada kekerasan, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan gugatan Penggugat mengenai *hadhanah* (hak asuh anak), Majelis Hakim mendapatkan kronologis kasus sebagai berikut:

1. Bahwa tiga anak yang paling kecil yang bernama Anak II, Anak III dan Anak IV adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan ketiga anak tersebut masih belum *mumayyiz*;
2. Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang paling kecil sekarang bersama Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, bahkan dibantu oleh orangtua Penggugat, sedangkan anak kedua dan anak ketiga bersama Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat bekerja di pabrik karton telur, penghasilannya sekitar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, Penggugat bekerja setiap hari, satu hari libur dalam seminggu, sehingga ketika Penggugat kerja anak sama orangtua Penggugat di rumah, dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dan dihubungkan dengan kronologis kasus diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang paling kecil sekarang bersama Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, bahkan dibantu oleh orangtua Penggugat, sedangkan anak kedua dan anak ketiga bersama Tergugat;

2. Bahwa Penggugat bekerja di pabrik karton telur, penghasilannya sekitar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, Penggugat bekerja setiap hari, satu hari libur dalam seminggu, sehingga ketika Penggugat kerja anak sama orangtua Penggugat di rumah, dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan *hadhanah* anak akibat perceraian harus didasarkan atas kepentingan terbaik anak;
2. Bahwa dalam berbagai kitab fikih dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *hadhanah* merupakan hak dan sekaligus kewajiban orangtua. Maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama yang merupakan kewajiban orangtua;
3. Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara tegas menentukan

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. nondiskriminasi ; b. kepentingan yang terbaik bagi anak ; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadhanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak;

4. Bahwa, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini sesuai dengan hadits dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mana ada seorang wanita mengadu kepada Rasulullah:

يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. (رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود).

Artinya: Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan kamarku sebagai rumahnya, kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Rasulullah bersabda kepada wanita ini: kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi". (HR. Abu Daud No.2276, Ahmad (2/182) dan Al Hakim dalam Al Mustadrak 2/225 dan dihasankan Albani dalam Shahih Sunan Abi Daud);

5. Bahwa, dari hadits diatas, tergambar syarat pengasuhan anak bisa jatuh ke ibunya jikalau ibunya belum menikah dengan laki-laki lain, dan dalam perkara *a quo* Penggugat belum menikah;

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan orangtua mana yang lebih dominan memiliki potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus disertai tanggungjawab *hadhanah* atas anaknya;
7. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dalam bentuk memberikan perlindungan dan biaya hidup;
8. Bahwa, dalam kerangka *maqashid syariah*, kelangsungan hidup anak bersama Penggugat lebih memenuhi maksud dari *hifzul nafs* (menjaga jiwa), pemenuhan kebutuhan anak bersama ibunya pada saat anak yang bernama Anak II , Anak III dan Anak IV diutamakan daripada bersama ayahnya, mulai dari mendampingi dan asupan makanan lainnya, selain dari faktor yang paling utama yaitu seorang ibu lebih paham dalam hal pengasuhan anak daripada ayahnya;
9. Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum *mumayyiz*, demi kepentingan terbaik anak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menetapkan hak asuh anak yaitu anak yang bernama Anak II , yang lahir tanggal 03 April 2014, Anak III , lahir tanggal 10 April 2016 dan Anak IV , lahir tanggal 23 April 2022 kepada Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh anak) harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut maka hal itu bisa menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan tiga orang anak yang bernama **Anak II**, lahir tanggal 03 April 2014, **Anak III**, lahir tanggal 10 April 2016 dan **Anak IV**, lahir tanggal 23 April 2022 berada di bawah *hadhanah* Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Penggugat (**Penggugat**) untuk memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dengan anaknya yang bernama **Anak II**, **Anak III**, **Anak IV**;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 36.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h

Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)